

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAAN

A. PAPARAN DATA

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya.

Jabal Nur adalah sebuah bukit dimana Gua Hira berada, merupakan tempat pertama kali kebenaran wahyu Ilahi (Al-Quran) disampaikan kepada Nabi Muhammad saw untuk meluruskan perilaku dan cara pikir manusia yang sudah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran Ilahi yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad saw. Ini menjiwai dipilihnya nama PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng sebagai lembaga perbankan yang akan menerapkan sistem perbankan yang benar sesuai firman Allah SWT., sabda dan perilaku ekonomi & bisnis Rasulullah Muhammad saw. Diharapkan PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng adalah lembaga yang akan menyebarkan cahaya kebenaran praktek perbankan yang islami kepada masyarakat yang sudah sekian lama bergulat dalam praktek ekonomi dan bisnis perbankan yang ribawi.¹

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebuireng sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, merupakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bergerak dalam bidang Perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

¹Muhammad Jahid, pimpinan cabang, *Dokumen PT BPRS Jabal Nur Tebuireng kota Surabaya*, Pada 6 februari 2019

Dalam undang undang nomor 21 tahun 2008 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 3/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Tabungan, Deposito) dan menyalurkannya dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah (murabahah, Musyarakah, Mudharabah dll) dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Kehadiran Bank Syariah di Indonesia yang diyakini prinsip-prinsip dan operasionalnya sesuai dengan syariah islamiyah adalah suatu kebutuhan sekaligus suatu keharusan. Hal ini didasarkan pada keyakinan umat yang kuat bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang tidak hanya mengatur masalah aqidah dan akhlaq tetapi juga mengatur ibadah dan muamalah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial-ekonomi. Akan tetapi kita lihat realitas kehidupan masyarakatnya masih banyak yang serba tertinggal baik dari ranah ekonomi maupun yang lainnya tidak mencerminkan nilai-nilai syariah.

Keadaan ini yang menimbulkan keprihatinan beberapa Tokoh Masyarakat Islam dan pengusaha Muslim, sehingga mulailah dirintis pembentukan sebuah lembaga keuangan yang mampu menyentuh

²Muhammad Jahid, pimpinan cabang, Wawancara, pada 6 februari 2019.

sekaligus menolong masyarakat muslim yang hidup dibawah garis kekurangan/kemiskinan.

Akhirnya pada tahun 2007 secara resmi beberapa tokoh masyarakat islam dan pengusaha muslim mendirikan Lembaga Keuangan yang beroperasi atas dasar Syariah Islam yaitu PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng. Dengan demikian BPRS Jabal Nur Tebuireng lahir dan beroperasi dengan semangat (*ghirah*) keagamaan dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi ummat islam.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kekuatan permodalan maka pada bulan Mei 2017 terjadilah akuisisi saham PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng sebesar 71% oleh 2 lembaga Pesantren Besar di Jombang yaitu Pesantren Tebuireng (yang diasuh oleh K.H. Salahudin Wahid) dan Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng (yang diasuh oleh K.H. Abdul Hadi, SH) yang sebelumnya beliau-beliau telah memiliki BPRS yang cukup berhasil di Jombang yaitu PT. BPRS Lantabur Tebuireng.

2. Status Hukum

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebuireng, pada awalnya berkantor pusat di Jl. Wisma Pagesangan No. 203 Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Jawa Timur, didirikan berdasarkan legalitas pendirian perusahaan yaitu:

- a. Akta Notaris Sartono SH No. 19 tanggal 22 Maret 2007

- b. Surat Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor : W10.00563.HT.01.01.TH 2007 tanggal 15 Mei 2007
- c. Berita Negara Nomor : 72 tanggal 7 September 2007
- d. Tambahan Berita Negara Nomor : 9071/2007
- e. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 9/47/KEP.GBI/2007 Tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebuireng

Dalam perkembangannya PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebuireng Insyallah akan mengalami perubahan nama menjadi “ PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebuireng” setelah proses akuisisi sebagian saham oleh pesantren selesai.

3. Permodalan

Saham PT. BPRS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebuireng terdiri dari 14.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,- per lembar saham. Modal tersebut telah disetor penuh senilai Rp. 8.886.158.000,- (Delapan milyar delapan ratus delapanpuluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana lampiran daftar 2 pemegang saham terbesar :

Tabel 4.1
Daftar Saham PT. BPRS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebuireng
kota Surabaya.

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal Kepemilikan	Prosentase
1.	K.H.Ir. Salahuddin Wahid (mewakili Pesantren Tebuireng)	Rp. 3.554.463.000	40,00 %
2.	H. Ir. Achmad Baidlowi (mewakili Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng)	Rp. 4.786.160.000	53,86 %
3.	Gabungan	Rp. 545.535.000	06,14 %

4. Jumlah Kantor

Tabel 4.2
Daftar Alamat kantor Saham PT. BPRS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Jabal Nur Tebuireng kota Surabaya Tahun 2018

Komponen	Jumlah	Keterangan
•	1	Jl. Gayung Sari Barat no 89 Surabaya Telp : 031-8294135, 031-8696069
•	2	
•		Ruko Klampis Square Kav C-17 Telp : 031-5993979

•		Jl. Raya Jati 24 Sidoarjo Telp : 031- 8076618
•	2	
•		Jl. Raya Krian No.11 Blok 1.G- 02 Krian, Sidoarjo
•		Jl. Bungurasih Timur 107, Waru, Sidoarjo

5. Visi dan Misi PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng

a. Visi BPRS

Mengemban Ekonomi umat berlandaskan Syariah dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Misi BPRS

Sebagai Pioneer dalam mengawal terlaksananya perekonomian syariah dalam kehidupan bermasyarakat melalui kerjasama dengan semua Lembaga khususnya Lembaga Islam.

c. Budaya Kerja: “KUAT”

1) KEMITRAAN

“Pemandang nasabah sebagai mitra untuk bersama-sama memperoleh kebaikan dalam menjalankan usaha”

2) UNIVERSAL

“Pelayanan diperuntukkan bagi semua kalangan tanpa memandang status kehidupan sosial, suku, agama dan golongan”

3) AMANAH


“Dijalankan dengan penuh tanggungjawab dan amanah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan Undang-Undang yang berlaku”

4) TRANSPARAN

“Laporkan ditampilkan secara periodik untuk memberikan gambaran riil atas perkembangan usaha Perusahaan dalam Laporan Publikasi OJK”

6. Struktur Organisasi PT.BPRS Jabal Nur Tebuireng

Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal bagaimana organisasi dikelola sehingga terstruktur yang dapat menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian dan perwujudan kedudukan wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam satu organisasi.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng Kota Surabaya

7. Produk-produk PT. BPRS Jabal Nur

Berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 dan POJK nomor 3/POJK,03/2016 tentang BPRS bahwa Produk Utamanya adalah :

a. Produk Penghimpunan Dana dalam bentuk Simpanan yang berupa :

1) Tabungan Wadiah adalah Tabungan yang dikelola oleh Pihak Bank dengan sistem titipan dimana Nasabah dapat melakukan penarikan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan.

Jenis Produk :

a) Tabungan SimPel iB merupakan Tabungan untuk Pelajar dalam rangka edukasi yang dilakukan Perbankan untuk mendorong budaya menabung sejak usia dini (fitur produk terdapat dilampirkan).

b) Tabungan Wadiah Jabal Nur Tebuireng merupakan tabungan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu waktu dengan berbagai kemudahan yang ada.

2) Tabungan Mudharabah adalah Tabungan yang dikelola oleh pihak dengan sistem bagi hasil dengan penentuan nisbah yang telah disepakati :

Jenis Produk :

a) Tabungan Mitra Jabal Nur Tebuireng merupakan Tabungan nasabah dengan prinsip bagi hasil dimana Bank sebagai Mudharib akan mengelola dana dalam bentuk pembiayaan syariah dan akan membagi hasil sesuai nisbah yang disepakati

b) Tabungan Haji dan Umrah adalah tabungan terencana yang diperuntukkan oleh nasabah dalam rangka memenuhi biaya Haji dan Umrah.

c) Tabungan Tarbiyah adalah Tabungan terencana yang diperuntukkan oleh nasabah dalam rangka memenuhi ibadah Qurban.

Deposito Mudharabah adalah Simpanan berjangka yang dikelola oleh Pihak Bank dengan sistem bagi hasil dengan penentuan nisbah yang telah disepakati dan penarikannya dilakukan sesuai dengan jatuh tempo tanggal valuta.

b. Produk Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan dengan Pprinsip Syariah berupa :

1) Pembiayaan Murabahah (Prinsip Jual Beli) dimana Nasabah yang membutuhkan Pembelian Barang maka Bank menyediakan Pembiayaan dalam rangka Pembelian Barang tersebut dengan mengenakan margin atau keuntungan yang disepakati dengan pembayaran secara angsuran atau tangguh.

2) Pembiayaan Musyarakah (Prinsip Syirkah/Kerjasama) dimana Nasabah yang membutuhkan modal kerja untuk membiayai sebuah kegiatan usaha dan Bank ikut serta dalam pemenuhan sebagian kebutuhan modal usaha tersebut dengan pembagian Hasil sesuai kesepakatan.

3) Pembiayaan Multi Jasa (Jasa Pembayaran dengan pengenaan Ujrah/Upah) diman Nasabah membutuhkan bantuan untuk melakukan pengurusan dan sekaligus pembayaran piutang kepada pihak ketiga dan Bank mengambil alih piutang tersebut beserta upah yang dikenakan sesuai kesepakatan.

4) Pembiayaan Al Qard Haji (prinsip Pinjaman) adalah pemberian Talangan / Pinjaman kepada nasabah atas kebutuhan pembayaran dan pengurusan Porsi Haji dengan pengenaan Ujrah atau upah yang ditentukan Bank dengan angsuran yang disepakati bersama.

B. Implementasi pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan kinerja UMKM di BPRS Jabal Nur Tebuireng

Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk unggulan yang ada di BPRS Jabal Nur dalam lending product. Prinsip dasar BPRS adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Untuk itu, BPRS sebagai lembaga keuangan syariah tidak lepas dari prinsip operasional tersebut, di antaranya melalui pembiayaan murabahah, sebagai langkah untuk menyalurkan dana yang dihimpun oleh BPRS.³

Pembiayaan murabahah merupakan interpretasi dari pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, hal ini dimungkinkan untuk menghindari praktek sistem bunga (riba) yang di praktekkan di bank konvensional. BPRS Jabal Nur Tebuireng mengartikan pembiayaan murabahah, yang mana dalam pengadaan barang yang akan dibeli oleh nasabah pihak BPRS mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari supplier yang dikehendaki dengan penuh tanggung jawab.⁴ Dalam akad murabahah tertuang berapa pembiayaan yang akan disetujui, besarnya angsuran dan mark up yang diambil oleh pihak BPRS.

³ Pram Puji Rahayu, Direksi, Wawancara, Surabaya, 6 Februari 2019.

⁴ *Ibid.*

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan yang merupakan kasie administrasi dan legal dari BPRS Jabal Nur Tebuireng berikut alur pembiayaan murabahah (*Pre Screening*) di BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya. Ditinjau dari beberapa tahapan antara lain yaitu:⁵

1. Sesuai dengan tahapan-tahapan pembiayaan yang benar dimulai dari:
 - a. Account Officer mencari nasabah atau nasabah yang datang ke Bank atau referensi yang sudah ada.
 - b. Account Officer melakukan wawancara awal dengan nasabah.
 - c. Nasabah melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, diantara persyaratannya adalah :
 - 1) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar
 - 2) Fotocopy KK 2 lembar
 - 3) Fotocopy buku nikah 2 lembar
 - 4) Pasfoto suami istri 4x6 1 lembar
 - 5) Fotocopy jaminan (BPKB) @ FC STNK&PAJAK 2 lembar
 - 6) Fotocopy jaminan (SHM) FC PBB 2 lembar
 - 7) PBB terbaru (sertifikat)
 - d. Account Officer meverifikasi kelengkapan antara lain:
 - 1) Fotocopy KTP, Pasfoto, fotocopy KK dan lain sebagainya.
 - 2) Mengecek Bank Checking (untuk mengetahui nasabah yang mengambil pembiayaan di lembaga keuangan lainnya).
 - 3) Mengecek agunan (barang jaminan).

⁵ Eni, kasie Administrasi & Legal, wawancara, 6 februari 2019.

4) Survei lapangan.

e. Menganalisa data, dan setelah menganalisa data proses ini dituangkan dalam bentuk MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) yang nantinya akan diserahkan kepada kepala bagian Account Officer untuk dikomitekan bersama para Dewan Direksi, jika calon nasabah tersebut berhak untuk difasilitasi, maka pihak BPRS melakukan dokumentasi terhadap jaminan, proses seleksi jaminan sangat diperlukan untuk menghindari adanya penipuan yang mengajukan pembiayaan, maka dari itu pihak BPRS sendiri yang mensurvei terhadap usaha tersebut jika ia seorang pedagang, jika bagi pegawai, pihak nasabah harus bersedia menandatangani surat pemotongan gaji dari tempat ia bekerja, kemudian jika sesuai dengan kelengkapan yang sudah ada maka Account Officer harus melakukan pemberitahuan kepada nasabah disetujui atau tidaknya. jika pihak bank menyetujui maka tahap selanjutnya.

2. Sesuai dengan prinsip syariah, dengan melanjutkan ke bagian legal untuk pembuatan akad, tidak boleh ada kebohongan didalamnya semua hal harus diketahui oleh nasabah dan didalamnya tidak ada kecacatan ataupun penipuan dari pihak Bank.

3. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian bagian Account Officer menganalisa dari 5 C yaitu:

a. *Character*

Character adalah sifat dan tingkah laku atau pembawaan pribadi diri calon nasabah yang harus diketahui oleh pihak bank, untuk

memperkuat data ini pihak bank melakukan wawancara langsung dengan nasabah.

b. Capacity

Capacity adalah kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah ditetapkan oleh PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng. Pihak bank biasanya melihat sejauh mana calon nasabah mengelola usahanya, perhitungan laba atau rugi sesuai dengan rencana pelunasan usaha.

c. Capital

Capital adalah menyelidik jumlah modal calon nasabah yang perlu dinilai oleh pihak PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng sebelum pembiayaan diberikan. Perhitungan yang teliti harus dilakukan guna menentukan kebutuhan dana pembiayaan usahanya.

d. Collateral

Collateral adalah penilaian agunan yang diberikan permohonan sebagai jaminan, untuk menentukan layak atau tidak dijadikan jaminan pembiayaan tersebut.

e. Condition of economy

Condition adalah melihat keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, prospek usaha di masa yang akan datang.

Setelah nasabah melalui tahapan-tahapan di atas maka uang akan segera dicairkan sesuai waktu yang disetujui oleh Direksi BPRS Jabal Nur Tebuireng. Tetapi untuk nasabah yang sudah pernah mengambil pembiayaan

murabahah di BPRS Jabal Nur Tebuireng sebelumnya dan sudah lunas dana langsung bisa dicairkan, di mana sebelumnya pihak BPRS memantau usaha tersebut apakah ada peningkatan atau perkembangan tidak, baru pihak BPRS bisa memutuskan akan memberikan dana tersebut atau tidak.⁶

Berdasarkan wawancara penulis kepada informan yaitu bapak Muhammad Jahid selaku pimpinan cabang BPRS Sidoarjo menyampaikan bahwa si A sebagai nasabah dalam usaha pabrik sepatu yang langsung di beri pembiayaan karena nasabah tersebut termasuk nasabah yang lancar dalam melunasi angsuran-angsurannya. Bapak Muhammad Jahid juga menyampaikan bahwa BPRS juga pernah menolak calon nasabah baru yang mengajukan pembiayaan, meskipun calon nasabah sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan BPRS tapi calon nasabah tetap di tolak karena ada salah satu analisis pembiayaan yaitu 5 C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition*) yang tidak dipenuhi oleh calon nasabah.⁷

1. *Character*, BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya pertama yang dinilai dari calon nasabah adalah karakter. Dari karakter ini akan dilihat bagaimana sifat dan kriteria dari calon nasabah sehingga dari karakter ini bisa memiliki gambaran reputasi calon nasabah tersebut sebagaimana yang disampaikan langsung oleh pimpinan cabang BPRS Sidoarjo :⁸

“Kriteria yang pertama adalah *Character*, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Karakter ini dapat dilihat saat *Account Officier* memberikan beberapa pertanyaan untuk dijawab dan akan dilanjutkan

⁶Nugroho, kasie Marketing, Wawancara, 18 Februari 2019.

⁷ Muhammad Jahid, pimpinan BPRS cabang Sidoarjo, wawancara, 6 februari 2019.

⁸Muhammad Jahid, pimpinan cabang, Wawancara, 6 februari 2019.

oleh tim survei. Dari karakter ini bisa dilihat reputasi ke depan calon nasabah terhadap pinjaman tersebut.”

2. *Capacity*, BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya melakukan penilaian kedua terkait *Capacity*. Yaitu kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjaman. Ini bisa dilihat dari bagaimana nasabah menjalankan usahanya dan berapa penghasilan yang di terima setiap bulannya, sebagaimana penuturannya :⁹

“Kriteria yang kedua adalah *Capacity*, dimana melihat calon nasabah dari segi kemampuan. Kemampuan ini bisa dilihat bagaimana calon nabah menjalankan usahanya bahkan harus melihat pendapatan setiap bulan dari nasabah. Jika dirasa calon nasabah tidak memiliki kemampuan cukup maka atas sikap ke hati-hatian besar kemungkinan pengajuan pembiayaan akan ditolak”.

3. *Capital*, BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya melakukan analisis ketiga yaitu *Capital* (modal). Modal atau aset yang dimiliki nasabah dalam usaha tersebut dijadikan acuan apakah layak atau tidak diberikan pembiayaan diberikan pembiayaan sebagaimana penyampaiannya:¹⁰

“Ketiga adalah *capital*, atau biasa disebut dengan modal. BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya juga ingin menilai kecukupan modal kepada calon nasabah. BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya juga melihat laporan keungan dari usaha yang dijalankan nasabah sehingga bisa dijadikan acuan dibiayai atau tidak calon nasabah tersebut.”

4. *Collateral*, BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya melihat jaminan yang diajukan pada calon nasabah. Jaminan ini sifatnya sebagai pelindung bagi pihak BPRS jika suatu hari calon nasabah tidak dapat bayar. Besarnya jaminan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan. Sebagaimana penjelasannya :¹¹

⁹Muhammad Jahid, pimpinan cabang, Wawancara, 6 februari 2019

¹⁰Muhammad Jahid, pimpinan cabang, Wawancara, 6 februari 2019

¹¹Muhammad Jahid, pimpinan cabang, Wawancara, 6 februari 2019

“Keempat adalah *collateral*, dimana BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya menilai dari jaminan yang diajukan. Jaminan yang diajukan harus lebih besar dari jumlah pinjaman. Ini sifatnya untuk memberi rasa aman bagi pihak BPRS dan juga sekaligus menjadi motivasi nasabah dalam menjalankan usahanya.”

5. *Condition*, BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya ketika memberikan pembiayaan juga melihat kondisi perekonomian sekaligus juga melihat kondisi bidang usaha yang dijalankan nasabah. Hal ni juga berkaitan dengan bagaimana kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang nantinya akan dipengaruhi dengan kondisi ekonomi yang ada, sebagaimana pemaparannya:¹²

”Kriteria kelima (terakhir) adalah *condition*, BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya melihat bagaimana kondisi ekonomi karena ini sangat berpengaruh nantinya pada bidang usaha yang calon nasabah jalankan. BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya akan mempertimbangkan dalam pemberian pembiayaan. Kondisi ekonomi juga terkait dengan bagaimana kemampuan calon nasabah dalam menghadapi keadaan ekonomi yang mana sangat berpengaruh nantinya pada usaha calon nasabah.”

¹²Muhammad Jahid, pimpinan cabang, Wawancara, 6 februari 2019

C. Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM pada PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng Gayungsari Surabaya.

Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya membantu UMKM yang kinerja usahanya terhambat oleh keterbatasan modal sehingga mereka bisa keluar dari zona tersebut. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara langsung oleh peneliti kepada beberapa informan (nasabah) yang menunjukkan bahwa UMKM yang menerima pembiayaan murabahah dari BPRS Jabal Nur Tebuireng mengatakan bahwa pembiayaan tersebut efektif dalam meningkatkan kinerja usaha mereka dan menolong informan agar dapat mempertahankan usaha mereka.

Adapun beberapa data nasabah yang didapatkan peneliti dari PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng sebagai berikut :

Tabel 4.2
Data nasabah usaha mikro PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng Kota Surabaya

No	Nama	JK	Umur	pendidikan terakhir	Jenis Usaha	Pembiayaan	Pendapatan		Tempo		Angsuran			Besarnya angsuran Perbulan	Prosentasi Kenaikan
							Sebelum	Sesudah	hari	bulan	pokok	basil	tab/inafaq		
1	Admini	P	40	SLTP	Jajanan Pasar	Rp 2.000.000	Rp 4.800.000	Rp 6.600.000	100		Rp 20.000	Rp 2000		Rp 650.000	38
2	Asyiah	P	43	SLTP	Dagang ayam	RP 7.000.000	Rp 4.200.000	Rp 9.000.000	200		Rp 35.000	Rp 6.500	Rp 3500	Rp 1.350.000	29
3	Asmayati	P	30	SLTA	warung makan	Rp 8.000.000	Rp 3.000.000	Rp 4.800.000	250		Rp 32.000	Rp 7.200	Rp 1800	Rp 1.230.000	60
4	Arini	P	35	SLTP	Jajanan Pasar	Rp 5.000.000	Rp 3.600.000	Rp 6.000.000	100		Rp 50.000	Rp 4.500	Rp 500	Rp 1.650.000	67
5	Ani Nur	P	37	SLTP	Pedagang Lele	Rp 2.000.000	Rp 6.000.000	Rp 7.800.000	100		Rp 20.000	Rp 1.800	Rp 200	Rp 660.000	30
6	Ahmad	L	46	SLTA	Nasi Goreng	Rp 20.000.000	Rp 720.000	Rp 12.000.000		10	Rp 460.000	Rp 400.000		Rp 2.400.000	67
7	Bayu	L	48	SLTA	warung makan	Rp 8.000.000	Rp 6.000.000	Rp 9.000.000	250		Rp 32.000	Rp 7.200	Rp 1800	Rp 600.000	30
8	Bejo	L	50	SLTA	Pedagang kuliner	Rp 6.000.000	Rp 4.800.000	Rp 6.000.000		12	Rp 500.000	Rp 1.32.000		Rp 636.000	67
9	nanik	P	43	SLTP	warung makan	RP 7.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000		10	Rp 500.000	Rp 1.00.000		Rp 600.000	67
10	Nugroho	L	40	S1	Toko Makanan	Rp 8.000.000	Rp 3.000.000	Rp 4.200.000	100		Rp 70.000	Rp 6.500	Rp 500	Rp 2.310,000	50
11	Ngatijah	P	34	SLTP	Toko Snak	Rp 5.000.000	Rp 1.800.000	Rp 5.400.000	100		Rp 10.000	Rp 1.000		Rp 330.000	25
12	Ngatini	P	32	SLTP	Pedagang Sayur	Rp 2.000.000	Rp 6.000.000	Rp 24.000.000	100		Rp 50.000	Rp 4500	Rp 500	Rp 1.650.000	67
13	Dwi	P	29	SLTA	Toko Gorengan	Rp 6.000.000	Rp 2.300.000	Rp 3.800.000	100		Rp 200.000	Rp 115.000		Rp 315.000	80
14	Tukiyem	P	37	SLTP	Jual Ubi singkong	Rp 3.000.000	Rp 1.800.000	Rp 3.000.000		12	Rp 250.000	Rp 68.000		Rp 318.000	33
15	Isindarti	P	50	SLTP	Pedagang snak	Rp 5.000.000	Rp 5.400.000	Rp 7.200.000	100		Rp 50.000	Rp 5.000		Rp 1.650.000	40
16	Puji	P	46	SLTA	Pedagang sembako	Rp 6.000.000	Rp 3.600.000	Rp 5.600.000		10	Rp 500.000	Rp 100.000		Rp 600.000	33

Tabel 4.3
Data nasabah usaha kecil PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng Kota Surabaya

No	Nama	JK	Umur	pendidikan terakhir	Jenis Usaha	Pembiayaan	Pendapatan		Tempo		Angsuran			Besarnya angsuran Perbulan	Prosentasi Kenaikan
							Sebelum	Sesudah	hari	bulan	pokok	basil	tab/inafaq		
1	Kuswaji	L	39	SLTA	Toko Bangunan	Rp 80.000.000	Rp 35.000.000	Rp 78.000.000		10	Rp 8.000.000	Rp 800.000		Rp 12.000.000	60
2	Muradi	L	40	SLTA	Jasa Parkir	Rp 70.000.000	Rp 30.000.000	Rp 68.000.000		10	Rp 7.000.000	Rp 700.000	Rp 10.000	Rp 820.000	60
3	Winarti	P	38	SLTA	Toko Beras	Rp 150.000.000	Rp 12.000.000	Rp 48.000.000		24	Rp 625.000	Rp 255.000		Rp 880.000	40
4	Yatmini	P	41	SLTA	Produk Sepatu	Rp 55.000.000	Rp 28.000.000	Rp 55.000.000		10	Rp 5500.000	Rp 300.000		Rp 632.000	60

Dari data UMKM diatas dapat digolongkan menjadi dua, yaitu nasabah baru dan nasabah lama. Berikut tabelnya:

Tabel 4.4
Nasabah baru dan nasabah lama

No	Nasabah baru	No	Nasabah lama
1	Admini	1	Kuswaji
2	Ani Nur	2	Muradi
3	Ngatijah	3	Winarti
4	Ngatini	4	Yatmini
5	Tukiyem	5	Ahmad
6	Isindari	6	Bayu
7	Puji	7	Bejo
		8	Nanik
		9	Nugroho
		10	Asyiah
		11	Asmayati
		12	Arini
		13	Dwi

Data Skunder PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng 2019

Untuk melihat efektivitas pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan kinerja UMKM pada PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Indah dalam penelitiannya mengatakan bahwa ukuran efektivitas pembiayaan dilihat dari :¹³

1. Prosedur pembiayaan. Yaitu :

a. Mekanisme pengajuan pembiayaan.

Mekanisme pengajuan pembiayaan di BPRS Jabal Nur Tebuireng Pada Tahap ini calon Nasabah datang ke BPRS Jabal Nur bertanya tentang pembiayaan murabahah kemudian mengisi formulir yang disediakan oleh pihak *Account Officer* yang terdiri dari: status permohonan untuk perorangan dilengkapi dengan tahun berapa usaha

¹³Indah,... " *Analisis Efektivitas Pembiayaan*,... Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB < 2011, 36

mulai dibentuk, nama calon nasabah, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status, pendidikan, nama ibu kandung, nomor KTP atau Paspor, NPWP, alamat KTP, alamat domisili, alamat usaha, nomor telepon rumah dan handphone serta, status tempat tinggal, nama isteri atau suami, jumlah tanggungan, email, serta informasi agunan yang dijadikan jaminan serta harga rata-rata jaminan tersebut, kemudian surat pernyataan bertanda tangan oleh nasabah.

Dalam analisis kelayakan dan penilain calon nasabah, BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya menggunakan 5 (lima) aspek yang di nilai kepada calon nasabah ketika mengajukan pembiayaan, yang sering disebut dengan 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition*)

1) *Character*

BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya pertama yang dinilai dari calon nasabah adalah karakter. Dari karakter ini akan dilihat bagaimana sifat dan kriteria dari calon nasabah sehingga dari karakter ini bisa memiliki gambaran reputasi calon nasabah tersebut sebagaimana yang disampaikan langsung oleh pimpinan cabang BPRS Sidoarjo :¹⁴

“Kriteria yang pertama adalah *Character*, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Karakter ini dapat dilihat saat *Account Officier* memberikan beberapa pertanyaan untuk dijawab dan akan dilanjutkan oleh tim survei. Dari karakter ini bisa dilihat reputasi ke depan calon nasabah terhadap pinjaman tersebut.”

¹⁴Muhammad Jahid, pimpinan cabang, Wawancara, 6 februari 2019.

2) *Capacity*

BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya melakukan penilaian kedua terkait *Capacity*. Yaitu kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjaman. Ini bisa dilihat dari bagaimana nasabah menjalankan usahanya dan berapa penghasilan yang di terima setiap bulannya, sebagaimana penuturannya :¹⁵

“Kriteria yang kedua adalah *Capacity*, dimana melihat calon nasabah dari segi kemampuan. Kemampuan ini bisa dilihat bagaimana calon nabah menjalankan usahanya bahkan harus melihat pendapatan setiap bulan dari nasabah. Jika dirasa calon nasabah tidak memiliki kemampuan cukup maka atas sikap ke hati-hatian besar kemungkinan pengajuan pembiayaan akan ditolak”.

3) *Capital*

BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya melakukan analisis ketiga yaitu *Capital* (modal). Modal atau aset yang dimiliki nasabah dalam usaha tersebut dijadikan acuan apakah layak atau tidak diberikan pembiayaan diberikan pembiayaan sebagaimana penyampaiannya:¹⁶

“Ketiga adalah capital, atau biasa disebut dengan modal. BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya juga ingin menilai kecukupan modal kepada calon nasabah. BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya juga melihat laporan keungan dari usaha yang dijalankan nasabah sehingga bisa dijadikan acuan dibiayai atau tidak calon nasabah tersebut.”

4) *Collateral*

BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya melihat jaminan yang diajukan pada calon nasabah. Jaminan ini sifatnya sebagai pelindung bagi pihak

¹⁵Muhammad Jahid, pimpinan cabang, Wawancara, 6 februari 2019

¹⁶Muhammad Jahid, pimpinan cabang, Wawancara, 6 februari 2019

BPRS jika suatu hari calon nasabah tidak dapat bayar. Besarnya jaminan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan. Sebagaimana penjelasannya :¹⁷

“Keempat adalah *collateral*, dimana BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya menilai dari jaminan yang diajukan. Jaminan yang diajukan harus lebih besar dari jumlah pinjaman. Ini sifatnya untuk memberi rasa aman bagi pihak BPRS dan juga sekaligus menjadi motivasi nasabah dalam menjalankan usahanya.”

5) *Condition*

BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya ketika memberikan pembiayaan juga melihat kondisi perekonomian sekaligus juga melihat kondisi bidang usaha yang dijalankan nasabah. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang nantinya akan dipengaruhi dengan kondisi ekonomi yang ada, sebagaimana pemaparannya:¹⁸

”Kriteria kelima (terakhir) adalah *condition*, BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya melihat bagaimana kondisi ekonomi karena ini sangat berpengaruh nantinya pada bidang usaha yang calon nasabah jalankan. BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya akan mempertimbangkan dalam pemberian pembiayaan. Kondisi ekonomi juga terkait dengan bagaimana kemampuan calon nasabah dalam menghadapi keadaan ekonomi yang mana sangat berpengaruh nantinya pada usaha calon nasabah.”

b. Mekanisme penyaluran pembiayaan.

BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya mempunyai beberapa mekanisme dalam penyaluran dana kepada nasabah, diantaranya adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarokah, pembiayaan Multi

¹⁷Muhammad Jahid, pimpinan cabang, Wawancara, 6 februari 2019

¹⁸Muhammad Jahid, pimpinan cabang, Wawancara, 6 februari 2019

jasa, dan pembiayaan Al qord Haji. Penyaluran pembiayaan di BPRS Jabal Nur Tebuireng Sangat bagus karena BPRS benar-benar memperhatikan bagaimana kondisi calon nasabah dari mulai kelengkapan administrasi sampai dengan sikap ke hati-hatian yang sering disebut dengan 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition*).

c. Mekanisme pengembalian pembiayaan.

Pembiayaan murabahah ini tidak memberatkan penerimanya, yaitu dilihat dari angsuran para informan berjalan dengan lancar. Kalaupun ada keterlambatan angsuran, maka pihak BPRS Jabal Nur Tebuireng juga tidak meminta pembayaran denda, karena hal tersebut akan lebih memberatkan para nasabah atau UMKM yang mereka biayai, selain itu para informan mengaku sangat bersyukur dapat diberi kesempatan untuk menerima pembiayaan murabahah dari BPRS Jabal Nur Tebuireng karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi oleh perbankan.

2. Dampak pembiayaan terhadap kondisis usaha :

a. Peningkatan pendapatan

Efektivitas pembiayaan dapat dilihat dari pendapatan atau keuntungan bagi hasil pembiayaan yang diberikan. Semakin meningkat pendapatan atau keuntungan bagi hasil tersebut berdasarkan waktu yang telah disepakati, maka semakin efektivitas pembiayaannya.

Sebagaimana dapat penulis buktikan dalam tabel 4.2 bahwa pendapatan nasabah sesudah diberikan pembiayaan mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil wawancara:

informan pertama selaku nasabah (Asmayati) menyatakan bahwa, mengalami peningkatan pendapatan, sebelum BPRS memberikan pembiayaan pendapatan terbilang Rp. 3.000.000 dan sesudah diberikan pembiayaan sejumlah Rp. 8.000.000 pendapatan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 4.800.000, bahwa pendapatan meningkat 60%.¹⁹

Informan kedua, selaku nasabah juga (Arini) menyatakan bahwa usahanya mengalami peningkatan pendapatan, sebelum BPRS memberikan pembiayaan pendapatan terbilang Rp. 3.600.000 dan sesudah diberikan pembiayaan sejumlah Rp. 5.000.000 pendapatan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 6.000.000, bahwa pendapatan meningkat 67%.²⁰

Informan ketiga selakunasabah yakni Isindarti Juga menyatakan bahwa mengalami peningkatan pendapatan, sebelum BPRS memberikan pembiayaan pendapatan terbilang Rp. 5.400.000 dan sesudah diberikan pembiayaan sejumlah Rp. 5.000.000 pendapatan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 7.200.000, bahwa pendapatan meningkat 40%.²¹

¹⁹ Asmayati, informan, wawancara, 20 februari 2019.

²⁰ Rini, informan, wawancara, 20 februari 2019.

²¹ Isindarti, informan, wawancara, 20 februari 2019.

Dari beberapa contoh nasabah yang dipaparkan oleh peneliti bahwa usaha mereka yang diberikan pembiayaan murabahah oleh BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya mengalami peningkatan pendapatan.

Adapun beberapa data yang didapatkan peneliti dari wawancara kepada informan sebagai berikut :

1. Ibu Yatmi Astuti, pembiayaan murabahah yang di berikan oleh BPRS Jabal Nur Tebuireng sangat membantu dalam pengembangan usaha produk sepatu miliknya. Informan menyampaikan bahwa dari mulai pengajuan pembiayaan murabahah kepada BPRS Jabal Nur Tebuireng sampai dengan pencairan dana berjalan dengan prosedur yang relatif mudah. Setelah pembiayaan diberikan oleh BPRS informan menyampaikan bahwa omzet penjualan meningkat, hasil pendapatan meningkat dan usaha berjalan dengan stabil. Pembiayaan murabahah ini tidak memberatkan penerimanya dan angsuran tanggungan cicilan berjalan dengan lancar. Kalaupun ada keterlambatan angsuran, maka pihak BPRS Jabal Nur Tebuireng juga tidak meminta pembayaran denda, karena hal tersebut akan lebih memberatkan para nasabah atau UMKM yang mereka biyai.²²
2. Bapak Kuswaji, pembiayaan murabahah yang di berikan oleh BPRS Jabal Nur Tebuireng sangat membantu dalam pengembangan usaha pembelian bahan material rumah (Pemborong), informan menyampaikan bahwa atas pembiayaan yang diberikan oleh BPRS

²²Yatmi Astuti, Informan, Wawancara, 20 februari 2019.

benar-benar dapat membantu dan meningkatkan omzet penjualan dan Kestabilan dalam usaha. Informan merasa bersyukur atas pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Jabal Nur Tebuireng yang relatif mudah dalam proses pengajuan pembiayaan sampai pencairan uang. Angsuran pencicilan tanggungan berjalan dengan lancar, sama seperti informan pertama. Walaupun ada keterlambatan angsuran, maka pihak BPRS Jabal Nur Tebuireng juga tidak meminta pembayaran denda, karena hal tersebut akan lebih memberatkan para nasabah atau UMKM yang mereka biayai.²³

3. Bapak Muradi, pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BPRS Jabal Nur Tebuireng sangat membantu mengembangkan usaha jasa parkir yang dimilikinya, informan mengajukan pembiayaan murabahah untuk pelebaran area jasa parkir. Informan menyampaikan bahwa proses pengajuan pembiayaan murabahah di BPRS Jabal Nur Tebuireng relatif mudah sampai pencairan dana pembiayaan. Informan menyampaikan bahwa usahanya berjalan dengan stabil, pendapatan meningkat dan Asset meningkat. Dan angsuran cicilan berjalan dengan lancar.²⁴

Dari hasil beberapa wawancara langsung kepada informan dapat diketahui bahwa semua informan mengalami peningkatan kinerja usahanya. Peningkatan kinerja usahanya dilihat dari adanya peningkatan

²³ Kuswaji, Informan, Wawancara, 20 februari 2019.

²⁴ Muradi, informan, Wawancara, 20 februari 2019.

pada pendapatan usaha. Informan mengaku sangat terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut. Bahkan para informan bersyukur sekali karena pembiayaan murabahah yang mereka terima membantu para informan untuk menjaga stabilitas usaha mereka.

Penulis menyimpulkan bahwa dari data UMKM yang dipaparkan secara detail oleh penulis dan dibuktikan dengan wawancara-wawancara kepada pihak informan yaitu baik dari pihak BPRS Jabal Nur Tebuireng dan juga dari nasabah. Dilihat dari nasabah yang mengalami peningkatan kinerjanya yaitu dinilai langsung dari meningkatnya pendapatan usaha mereka. Jadi pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kinerja UMKM pada PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng sangat efektif.